

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 9/HK.01.01/K.SB-19/09/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA HUBUNGAN MEDIA MASSA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan pengelolaan hubungan Media Massa yang proporsional, efektif, dan efisien dalam rangka terwujudnya tata kelola kehumasan yang akuntabel untuk mendukung penerapan prinsip reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi Media Massa dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilihan Umum sebagai langkah untuk membangun suasana komunikasi publik yang sinergis dan kondusif;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Tim Pengelola Hubungan Media Massa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Penyalgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan;
13. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Media Massa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2025 tentang Koordinasi Peliputan dan Pemberitaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
15. Berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 34/RT/02/K.SB-19/09/2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial dan Pengelola Hubungan Media Massa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Tim Pengelola Hubungan Media Massa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok.
- KESATU** : Pembentukan Tim Pengelola Media Massa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1. Penanggung Jawab: menetapkan arah kebijakan pengelolaan kehumasan dan strategi komunikasi publik Bawaslu Kota Solok;
 - 2. Pengarah: memberikan arahan substansi terhadap materi publikasi yang berkaitan dengan tugas pengawasan, memastikan informasi pengawasan yang dipublikasikan sesuai fakta dan data, serta melakukan koreksi substansi apabila terdapat informasi yang perlu diperbaiki;
 - 3. Koordinator: mengoordinasikan dukungan kesekretariatan terhadap kegiatan kehumasan, memfasilitasi kebutuhan dokumentasi dan publikasi, serta mengoordinasikan dukungan anggaran sesuai ketentuan;
 - 4. Pelaksana Teknis: melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media massa, peliputan, pemberitaan, penyusunan dan penyampaian siaran pers, fasilitasi kebutuhan informasi media, monitoring pemberitaan, mengelola publikasi berita pada website utama, serta pengarsipan perita dan publikasi media sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
- KETIGA** : Pengelolaan media massa dilaksanakan dengan membangun hubungan yang profesional, harmonis, terbuka dan saling menghormati dengan media massa serta tetap menjaga independensi dan profesionalitas pers;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 10 September 2026

KETUA,



RAFIQUL AMIN

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Solok di Solok;
 - 2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 9/HK.01.01/K.SB-19/09/2026
TENTANG PENGELOLA HUBUNGAN MEDIA MASSA DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

SUSUNAN TIM PENGELOLA HUBUNGAN MEDIA MASSA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Rafiqul Amin, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua	Penanggung Jawab
2	Ilham Eka Putra, S.E., M.M.	Anggota	Pengarah
3	Eka Rianto, M.Pd.	Anggota	Pengarah
4	Nurmishbah, S.Pd., M.Si.	Koordinator Sekretariat	Koordinator
5	Meisarah Marsa, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Pelaksana Teknis
6	Ardi Saputra, S.Pd.I., M.Pd	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Pelaksana Teknis

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 10 September 2026

KETUA,



RAFIQUL AMIN